



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menetapkan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 5207034301810002, tempat tanggal lahir Rempe 03 Januari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kenangan Baru, RT. 007 RW. 002, Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor Handphone: 082340076856, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurintansaleh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Meraran 16 Pebruari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kenangan Baru, RT. 007 RW. 002, Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/08/VII/2003, tertanggal 10 Juli 2003;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamatkan di Dusun Kenangan Baru, Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
    - Rizki Maulana binti Muksen, umur 16 tahun;
    - Dwi Mita Cahaya Reva binti Muksen, umur 13 tahun;
    - Irzani bin Muksen, umur 8 tahun, dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
  4. Bahwa sejak awal September 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
    - Tergugat sering berbohong masalah uang untuk kebutuhan ekonomi;
    - Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
    - Tergugat menjual barang-barang yang di dalam kios tanpa seijin Penggugat;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Oktober 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat juga Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik sughra Tergugat (**Muksen bin Untung**) terhadap Penggugat (**Nurintan binti M. Saleh**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya ketua majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat dan pandangan-pandangan sehingga Penggugat di depan persidangan tanggal 31 Maret 2020 menyatakan ingin mencabut perkaranya Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg. tertanggal 19 Maret 2020 karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam persidangan tanggal 31 Maret 2020 menyatakan ingin mencabut gugatannya Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg., tertanggal 19 Maret 2020 karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu, sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 M. bertepatan dengan 6 Sya'ban 1441 H. oleh kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A., sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh Ridwan, S.HI., dan Solatiah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan di dampingi oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Ridwan, S.HI.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Solatiah, S.HI.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
**Lalu Ahmad Anshari, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 70.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 100.000.00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 226.000.00

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 6 dari 5 hal. Pen. No 99/Pdt.G/2020/PA.Tlg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)